



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya dunia, sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Kota Kediri, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4449);
 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
7. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
9. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.

11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dinas/badan yang berlokasi di Kota Kediri.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas
Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika ASN.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kediri terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas harian (PDH) LINMAS warna hijau;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki; dan
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - g. Pakaian Dinas kemeja warna putih.
- (2) Jenis pakaian dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kediri terdiri dari :
 - a. pakaian dinas khusus;
 - b. pakaian KORPRI; dan
 - c. pakaian olah raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan tugas/pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH LINMAS warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
 - a. PDH LINMAS untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilingkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
 - b. PDH LINMAS untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna Emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
 - c. PDH LINMAS untuk Pegawai Wanita Berjilbab;
 1. Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;

2. Rok panjang warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat;
 8. Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.
- d. PDH LINMAS untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki untuk Pegawai Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
 - b. PDH warna khaki untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.

- c. PDH warna khaki untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai;
 - 7. Tanda Pangkat;
 - 8. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH warna khaki untuk Pegawai Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH batik untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja batik lengan pendek atau panjang;
 - 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PHD batik untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Baju batik lengan pendek atau panjang;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Batu Batik Lengan panjang;
 - 2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;

3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian
Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki.
- (3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Jabatan.
 - b. PSH untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan.
 - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSR untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 2. Sepatu warna hitam;
 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 4. Papan Nama Pegawai.
 - c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;

2. Sepatu warna hitam;
 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 4. Papan Nama Pegawai;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas;
- d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai oleh Komandan Upacara.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdas dengan warna hitam;
 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. Sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
 5. Topi upacara/pet warna hitam.
 - b. PDU untuk Pegawai Wanita:
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdas dengan warna hitam;
 4. rok 15 cm di bawah lutut, warna putih;
 5. Sepatu warna putih;
 6. Topi upacara/pet warna hitam.
 - c. PDU untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdas dengan warna hitam;
 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. Sepatu warna putih;

5. Kerudung tidak bermotif, warna putih;
6. Topi upacara/pet warna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pegawai Pria :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok panjang, warna sama dengan jas;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. PDL untuk Pegawai Pria :

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. PDL untuk Pegawai Wanita :
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
 - d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh:
 - a. Pegawai pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan UPT Pemadam Kebakaran;
 - b. Pegawai pada SKPD pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendapatan, dan UPT Pelayanan Pengadaaan Barang dan Jasa;
 - c. Petugas Hubungan Masyarakat dan Protokol yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (4) Bagi pegawai wanita hamil dapat menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

Bagian Kedua Belas
Pakaian KORPRI
Pasal 15

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria:
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru tua;
 3. Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.

- b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua;
 - 3. Songkok nasional warna hitam polos;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. Rok panjang, warna biru tua;
 - 3. Kerudung tidak bermotif warna biru tua;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 16

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah Kota Kediri;
- b. Lambang LINMAS;
- c. Nama lokasi Kota Kediri;
- d. Tulisan LINMAS;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Nama unit kerja;
- g. Papan Nama Pegawai;
- h. Kartu Tanda Pengenal;
- i. Songkok nasional;

- j. Topi LINMAS;
- k. Mutz;
- l. Topi Upacara/Pet;
- m. Topi Lapangan;
- n. Tanda pangkat; dan
- o. Tanda jabatan struktural.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terbuat dari bahan kain border dengan gambar lambang Kota Kediri dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Lambang LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terbuat dari bahan kain border dengan gambar lambang LINMAS dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Nama lokasi Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terbuat dari bahan kain border warna kuning dengan tulisan Kota Kediri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan diantara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (4) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terbuat dari bahan kain border warna kuning dengan tulisan LINMAS warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri dari :
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain border warna kuning emas dipakai untuk PDL;
 - c. ditempatkan diatas saku baju sebelah kiri.
- (6) Nama Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan nama unit tempat bekerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dibawah lidah baju.
- (7) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g terdiri dari :

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain border warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
 - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (8) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h terdiri dari :
- a. bahan PVC Plastik Whith Glossy;
 - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI.
- (10) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j terbuat dari kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS.
- (11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH khaki.
- (12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Daerah Kota Kediri dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 19

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang memuat :
- a. Bagian depan :
 - 1. Lambang Daerah
 - 2. Nama Pemerintah Kota Kediri;
 - 3. Nama SKPD/Unit Organisasi;
 - 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 - 5. Nama Pegawai;
 - 6. Nomor kode tanda pengenal pegawai.
 - b. Bagian belakang :
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;

3. Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
 4. Instansi;
 5. Golongan darah;
 6. Masa berlaku;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya : Warna dasar Coklat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : Warna dasar Merah;
 - c. Pejabat Administrasi : Warna dasar Biru;
 - d. Pejabat Pengawas : Warna dasar Hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana : Warna dasar Orange;
 - f. Pejabat Fungsional : Warna dasar Abu-abu.
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu :
- 01 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Kediri;
 - 02 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
 - 03 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Inspektorat;
 - 04 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Dinas;
 - 05 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Badan;
 - 06 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 07 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Rumah Sakit;
 - 08 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Lembaga Lain.

- (6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kota Kediri dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana pada ayat (4).

Pasal 20

- (1) Topi LINMAS untuk Golongan IV/c sampai dengan IV/e sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas dibawah lambang LINMAS.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan III/d sampai dengan IV/b sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun satu di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan III/a sampai dengan III/c sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan I/a sampai dengan II/d sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Pasal 21

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- a. Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
 - b. Panjang 9 cm;
 - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :

- a. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
 - d. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas;
 - e. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga;
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
 - b. Panjang 9 cm;
 - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas;
 - d. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- a. Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perak;
 - b. Panjang 9 cm;
 - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 cm.

- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perak di bawah bunga.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perunggu;
 - Panjang 9 cm;
 - Lebar atas 4,5 cm; dan
 - Lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH Warna Khaki dan warna hijau pada PDH LINMAS.
- (11) Bagi ASN yang menduduki suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan garis tebal.
- (12) Warna garis tebal tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pratama, Pejabat Administrator dan

Pejabat Pengawas adalah warna merah sedangkan Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional tidak menggunakan garis tebal.

Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah Kota Kediri) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna kuning emas.
- (3) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah, Staf ahli, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Direktorat) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (4) Tanda Jabatan administrator (Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm ;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (5) Tanda jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala seksi) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (6) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.

- (7) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH LINMAS, PDH Warna Khaki dan PSH.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 23

- (1) PDH warna khaki dipakai pada hari Senin.
- (2) PDH batik dipakai dengan ketentuan :
 - a. hari Selasa memakai PDH batik khas PNS Kota Kediri;
 - b. hari Kamis memakai PDH batik tenun produksi lokal (Kota Kediri);
 - c. hari Jumat memakai PDH batik bebas.
- (3) Pakaian Dinas Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu.
- (4) Pakaian olah raga dipakai setiap hari jum'at pada saat mengikuti kegiatan olah raga.
- (5) PSH dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator.
- (6) Pakaian KORPRI dipakai setiap tanggal 17, pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (7) Dalam hal tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka pakaian KORPRI dipakai pada hari kerja berikutnya.
- (8) PDH LINMAS dipakai pada saat Hari Ulang Tahun LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (9) PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (10) PDU dipakai oleh Komandan Upacara pada saat Upacara Hari Jadi Kota Kediri atau upacara lain.
- (11) PSL dipakai pada saat pelantikan, upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (12) PDL dipakai saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (13) Pakaian Dinas Khusus dipakai sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 24

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di SKPD yang ditunjuk.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kota Kediri dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Mei 2016
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

